








 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</b> <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-BID2-01</b>
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	<b>4 Januari 2021</b>
	<b>Tanggal Revisi</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	<b>Tanggal Saat Ditandatangani</b>
	<b>Disahkan oleh</b>	<b>Kepala Pelaksana BPBD</b>  <b>Ida Bagus Suadnyana, SH. M.Si</b> <b>NIP. 19621111 198903 1 028</b>
<b>Bidang Kedaruratan dan Logistik</b>	<b>Nama SOP</b>	<b>SOP KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBER DAYA</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana</li> <li>2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li> <li>5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD</li> <li>6. Cepat</li> <li>7. PERKA BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana</li> <li>8. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP</li> <li>9. Permenpan RB No.53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan)</li> <li>2. Memiliki kompetensi di bidang Mitigasi</li> <li>3. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, handycam, tustel</li> <li>2. Pelayanan kesehatan</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelamatan dan evakuasi</li> <li>2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi</li> </ol>	<p>yang terjadi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian</li> <li>3. Foto dan dokumentasi lainnya</li> </ol>	

**SOP KAJI CEPAT DAN TEPAT TERHADAP LOKASI, KERUSAKAN, KERUGIAN DAN SUMBER DAYA**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				- Petugas operasional - Sarana transportasi - alat komunikasi	30 Menit	Terperoleh Informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	60-120 Menit	Bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	60-120 Menit	Bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	120 Menit	Terkoordinasinya Instansi Terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	60 Menit	Terwujudnya Analisa Kaji Cepat dan Tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	60 Menit	Terperolehnya Status Bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan penanganan	60-120 Menit	Terwujudnya Penanganan Bencana	
8	Melakukan Pelaporan				Draf laporan	30 Menit	Cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya Data Base dan Arsip Surat	
10	Menyelesaikan Proses	